



P U T U S A N

Nomor 358/Pid.Sus/2022/PN Prp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA

Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang mengadili perkara dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : MUHAMMAD LUTVI Als L
MULYONO
Tempat lahir : Aliantan (Kab. Rokan Hulu)
Umur/tanggal lahir : 26Tahun / 04 April 1996
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : KTP : Pasir Pinang RT/RW
Desa Muara Musu Kec. Rarr
Domisili : Dusun III SP
Kepenuhan Jaya Kec. Ku
Hulu Kab. Rokan Hulu
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Petani/Pekebun
Pendidikan : SMP (Tidak Tamat)

Terdakwa Muhammad Lutvi als Lutvi Bin Mulyono ditahan tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Juni 2022 sampai dengan tanggal 30 Juni 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 01 Juli 2022 sampai dengan tanggal 09 Agustus 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 10 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 08 September 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 09 September 2022 sampai dengan tanggal 08 Oktober 2022;
5. Penuntut sejak tanggal 22 September 2022 sampai dengan tanggal 08 Oktober 2022;
6. Hakim PN sejak tanggal 07 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 08 Oktober 2022;



Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Para Adv Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Pematang Baih Fajar Keadilan be Jalan Tuanku Tambusai, Pasir Pengaraian, Kabupaten Rok berdasarkan Surat Penetapan Penunjukkan Nomor: 358/Pid.Sus/2022

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian 358/Pid.Sus/2022/PN Prp tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 358/Pid.Sus/2022/PN Prp penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD LUTVI Als LUTVI Bin Mulyono terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana perdagangan atau melawan hukum menawarkan untuk menjadi perantara pembelian, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk "tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam alternatif kesatu Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMMAD LUTVI Als Mulyono dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan denda Rp.1.000.000.000,-(Satu Miliar Rupiah) subsidair 1 (satu) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan syarat agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket di duga Narkotika jenis Shabu dibungkus plastik putih bening;
 - 1 (satu) buah kotak rokok merk Magnum Mild warna biru;
 - 1 (satu) unit timbangan digital merk Pocket Scale warna hitam;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Oppo berikut sim card nomor 081261945037;



Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada menyatakan mengakui dan menyesali perbuatannya serta memohon hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pe Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

----- Bahwa Terdakwa MUHAMMAD LUTVI Als LUTVI Bin Mulyo hari Rabu tanggal 08 Juni 2022 sekira Jam 22.30 Wib atau pada dalam Bulan Juni tahun 2022 atau setidaknya pada waktu-waktu dalam tahun 2022, bertempat di sebuah rumah di SP 4 Desa Kepenu Kec. Kepenuhan Hulu Kab. Rokan Hulu, atau pada suatu tempat yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pasir Pengara berhak memeriksa dan mengadili, tanpa hak atau melawan hukum me untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara berikut :-----

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas berawal dari masyarakat bahwasanya di sebuah rumah di SP 4 Desa Kepenu Kec. Kepenuhan Hulu Kab. Rokan Hulu sering terjadi transaksi jenis shabu, atas dasar Informasi tersebut selanjutnya saksi RIKARDO, saksi SAMSUL, saksi KURNIAWAN ADE WIJAYA dan CAHYADI (masing-masing merupakan anggota kepolisian Polres Rokan melakukan Penyelidikan dan melakukan penangkapan terhadap dimana pada saat dilakukan penangkapan terdakwa sedang samping rumahnya, kemudian dilakukan penggeledahan badan terdakwa namun tidak ditemukan barang bukti apapun, selanjutnya dilakukan penggeledahan tempat tidur di teras rumah dan ditemukan 1 (satu) buah Timbangan Merk Pocket Scale warna hitam dan 1 (satu) Handphone Merk Oppo warna Hitam berikut dengan Simcard nomor 081261945037, kemudian dilakukan penggeledahan di tempat lain ditemukan 1 (satu) buah bungkus Rokok Merk Magnum Mild v



bukti dibawa ke kantor kepolidian Polres Rokan Hulu untuk Pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu yaitu Didik (Dalam Daftar Pencarian Orang) pada hari rabu tanggal 08 sekira pukul 18.00 Wib ketika terdakwa sedang berada di dalam teradakwa dihubungi oleh sdr. Didik dengan mengatakan “Lu ambilkan paket shabu di pohon sawit yang berada di Perkebuna Desa Kepenuhan Jaya” setelah mendapat telephone dari : kemudian terdakwa pergi ke tempat yang telah dikasih tau oleh dan terdakwa mengambil sebanyak 3 (tiga) paket Narkotika jenis : kemudian ats perintah dari sdr. Didik terdakwa menyerahkan paket jenis shabu tersebut kepada teman sdr. Didik dan masih tersis paket lagi yang disimpan oleh terdakwa, dan terhadap paket Nark shabu yang tersisa akan dipergunakan sendiri oleh terdakwa;
- Bahwa keuntungan atau upah yang diperoleh oleh terdakwa dari adalah dapat menggunakan Narkotika jenis shabu secara gratis;
- Bahwa terhadap barang bukti narkotika jenis Shabu telah penimbangan dengan hasil penimbangan berupa Berita Acara Per dan Penyegehan dari PT. Pegadaian Pasir Pengaraian 56/BB/VI/14300/2022 tanggal 09 Juni 2022 yang ditandatan Pimpinan Unit PT. Pegadaian (Persero) Pasir Pengaraian, pada menyatakan telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan p barang bukti berupa : 1 (Satu) paket Narkotika jenis Shabu t plastik warna putih bening dengan berat kotor 0.26 Gram dan be 0.14 Gram, Dengan perincian sebagai berikut:
 - Barang bukti Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0.14 g Pembuktian di Labfor Polda Riau
 - Barang bukti pembungkus dengan berat 0.12 gram untuk penga
- Bahwa terhadap barang bukti Narkotika jenis shabu telah Pengujian Barang Bukti yang dikeluarkan oleh Kepala Laboratoriur Polda Riau Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik F No. LAB : 1024/NNF/2022 tanggal 14 Juni 2022 terhadap ba berupa 1 (satu) buah buah amplop coklat berlak segel lengka dalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik pegadaian berisil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LAB : 1024/NNF/2022 tanggal 14 Juni 2022 terhadap barang bukt (satu) botol plastik berlak segel lengkap di dalamnya berisikan ce dengan volume 25 ML dengan nomor barang bukti 1414/2022/NI benar mengandung Metamfetamina.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang me untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan atau menerima Narkotika jenis shabu.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pida Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI No.35 tahun 2009 tentang Nark A T A U

KEDUA

----- Bahwa Terdakwa MUHAMMAD LUTVI Als LUTVI Bin ML pada hari Rabu tanggal 08 Juni 2022 sekira Jam 22.30 Wib atau pada dalam Bulan Juni tahun 2022 atau setidaknya pada waktu-wak dalam tahun 2022, bertempat di sebuah rumah di SP 4 Desa Kepeni Kec. Kepenuhan Hulu Kab. Rokan Hulu, atau pada suatu tempat ya termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pasir Pengar berhak memeriksa dan mengadili, tanpa hak atau melawan hukum menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Jenis Golonga tanaman, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan car berikut :-

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas berawal dari masyarakat bahwasanya di sebuah rumah di SP 4 Desa Kepeni Kec. Kepenuhan Hulu Kab. Rokan Hulu sering terjadi transaksi jenis shabu, atas dasar Informasi tersebut selanjutnya saksi RIKARDO, saksi SAMSUL, saksi KURNIAWAN ADE WIJAYA dan CAHYADI (masing-masing merupakan anggota kepolisian Polres R melakukan Penyelidikan dan melakukan penangkapan terhadap dimana pada saat dilakukan penangkapan terdakwa sedang samping rumahnya, kemudian dilakukan penggeledahan badan terdakwa namun tidak ditemukan barang bukti apapun, s dilakukan penggeledahan tempat tidur di teras rumah dan ditemu buah Timbangan Merk Pocket Scale warna hitam dan 1 (Handphone Merk Oppo warna Hitam berikut dengan Simca



warna putih bening yang kepemeliharaan dari barang bukti yang tersebut diakui oleh terdakwa, selanjutnya terdakwa beserta den bukti dibawa ke kantor kepolidian Polres Rokan Hulu untuk Pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa cara terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu yaitu Didik (Dalam Daftar Pencarian Orang) pada hari rabu tanggal 08 sekira pukul 18.00 Wib ketika terdakwa sedang berada di dalam teradkwa dihubungi oleh sdr. Didik dengan mengatakan “Lu ambilkan paket shabu di pohon sawit yang berada di Perkebuna Desa Kepenuhan Jaya” setelah mendapat telephone dari : kemudian terdakwa pergi ke tempat yang telah dikasih tau oleh dan terdakwa mengambil sebanyak 3 (tiga) paket Narkotika jenis : kemudian ats perintah dari sdr. Didik terdakwa menyerahkan paket jenis shabu tersebut kepada teman sdr. Didik dan masih tersis paket lagi yang disimpan oleh terdakwa, dan terhadap paket Nark shabu yang tersisa akan dipergunakan sendiri oleh terdakwa;
- Bahwa keuntungan atau upah yang diperoleh oleh terdakwa dari adalah dapat menggunakan Narkotika jenis shabu secara gratis;
- Bahwa terhadap barang bukti narkotika jenis Shabu telah penimbangan dengan hasil penimbangan berupa Berita Acara Per dan Penyegelan dari PT. Pegadaian Pasir Pengaraian 56/BB/VI/14300/2022 tanggal 09 Juni 2022 yang ditandatan Pimpinan Unit PT. Pegadaian (Persero) Pasir Pengaraian, pada menyatakan telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan p barang bukti berupa : 1 (Satu) paket Narkotika jenis Shabu t plastik warna putih bening dengan berat kotor 0.26 Gram dan be 0.14 Gram, Dengan perincian sebagai berikut:
 - Barang bukti Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0.14 g Pembuktian di Labfor Polda Riau
 - Barang bukti pembungkus dengan berat 0.12 gram untuk penga
- Bahwa terhadap barang bukti Narkotika jenis shabu telah Pengujian Barang Bukti yang dikeluarkan oleh Kepala Laboratoriur Polda Riau Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik F No. LAB : 1024/NNF/2022 tanggal 14 Juni 2022 terhadap ba



1413/2022/NNF adalah benar mengandung Metamfetamina

- Bahwa terhadap Surat Berita Acara Laboratorium Forensik Polda LAB : 1024/NNF/2022 tanggal 14 Juni 2022 terhadap barang bukti (satu) botol plastik berlak segel lengkap di dalamnya berisikan cairan dengan volume 25 ML dengan nomor barang bukti 1414/2022/NI benar mengandung Metamfetamina.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika shabu.

-----Perbuatan saksi Syahroni sebagaimana diatur dan diancamkan dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No.35 tahun 2008 tentang Narkotika.-----

A T A U

KETIGA

----- Bahwa Terdakwa MUHAMMAD LUTVI Als LUTVI Bin MUHAMMAD pada hari Rabu tanggal 08 Juni 2022 sekira Jam 22.30 Wib atau pada malam hari dalam Bulan Juni tahun 2022 atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam tahun 2022, bertempat di sebuah rumah di SP 4 Desa Kepenuhan Kec. Kepenuhan Hulu Kab. Rokan Hulu, atau pada suatu tempat yang lain yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, berhak memeriksa dan mengadili, penyalahgunaan Narkotika Golongan I sendiri, Perbuatan tersebut dilakukan oleh saksi Syahroni dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas berawal dari transaksi jual beli masyarakat bahwasanya di sebuah rumah di SP 4 Desa Kepenuhan Kec. Kepenuhan Hulu Kab. Rokan Hulu sering terjadi transaksi jual beli jenis shabu, atas dasar Informasi tersebut selanjutnya saksi RIKARDO, saksi SAMSUL, saksi KURNIAWAN ADE WIJAYA dan CAHYADI (masing-masing merupakan anggota kepolisian Polres Rokan Hulu) melakukan Penyelidikan dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa dimana pada saat dilakukan penangkapan terdakwa sedang berada di samping rumahnya, kemudian dilakukan penggeledahan badan terdakwa namun tidak ditemukan barang bukti apapun, selanjutnya dilakukan penggeledahan tempat tidur di teras rumah dan ditemukan



ditemukan 1 (Satu) buah bungkus Rokok Merk Magnum Mild yang berisikan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu dibungkus warna putih bening yang kepemilikan dari barang bukti yang tersebut diakui oleh terdakwa, selanjutnya terdakwa beserta dengan bukti dibawa ke kantor kepolisian Polres Rokan Hulu untuk Pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa cara terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu yaitu Didik (Dalam Daftar Pencarian Orang) pada hari rabu tanggal 08 sekira pukul 18.00 Wib ketika terdakwa sedang berada di dalam terdakwa dihubungi oleh sdr. Didik dengan mengatakan "Lu ambilkan paket shabu di pohon sawit yang berada di Perkebunan Desa Kepenuhan Jaya" setelah mendapat telephone dari kemudian terdakwa pergi ke tempat yang telah dikasih tau oleh dan terdakwa mengambil sebanyak 3 (tiga) paket Narkotika jenis kemudian atas perintah dari sdr. Didik terdakwa menyerahkan paket jenis shabu tersebut kepada teman sdr. Didik dan masih tersisa paket lagi yang disimpan oleh terdakwa, dan terhadap paket Narkotika shabu yang tersisa akan dipergunakan sendiri oleh terdakwa;
- Bahwa keuntungan atau upah yang diperoleh oleh terdakwa dari adalah dapat menggunakan Narkotika jenis shabu secara gratis;
- Bahwa cara terdakwa menggunakan Narkotika jenis shabu yaitu kali terdakwa merakit alat (bong) yang biasanya terbuat dari besi yang pada tutupnya ujung botol dipasang pipet plastik yang sudah melengkung sebanyak 2 (dua) pipet yaitu 1 (satu) pipet untuk rokok dan 1 (satu) pipet lagi untuk tempat kaca pirex yang di isi shabu, setelah (bong) siap lalu mulailah membakar kaca pirex dengan menggunakan terpasang sumbu kompor yang terbuat dari jarum dan dilapisi ke rokok, lalu terdakwa mulai menghisap hingga Narkotika jenis shabu terdapat dalam kaca pirex habis;
- Bahwa akibat yang dirasakan oleh terdakwa setelah menggunakan Narkotika jenis shabu yaitu stamina menjadi lebih fit dan lebih bertenaga;
- Bahwa terhadap barang bukti narkotika jenis Shabu telah ditimbang dengan hasil penimbangan berupa Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan dari PT. Pegadaian Pasir Pengaraian



barang bukti berupa : 1 (Satu) paket Narkotika jenis Shabu t plastik warna putih bening dengan berat kotor 0.26 Gram dan be 0.14 Gram, Dengan perincian sebagai berikut:

- Barang bukti Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0.14 g Pembuktian di Labfor Polda Riau

- Barang bukti pembungkus dengan berat 0.12 gram untuk penge

- Bahwa terhadap barang bukti Narkotika jenis shabu telah Pengujian Barang Bukti yang dikeluarkan oleh Kepala Laboraturiu Polda Riau Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik F No. LAB : 1024/NNF/2022 tanggal 14 Juni 2022 terhadap bai berupa 1 (satu) buah buah amplop coklat berlak segel lengka dalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik pegadaian berisik warna putih dengan berat netto 0.14 gram diberi nomor bai 1413/2022/NNF adalah benar mengandung Metamfetamina
- Bahwa terhadap Surat Berita Acara Laboratorium Forensik Polda LAB : 1024/NNF/2022 tanggal 14 Juni 2022 terhadap barang buk (satu) botol plastik berlak segel lengkap di dalamnya berisika ce dengan volume 25 ML dengan nomor barang bukti 1414/2022/NI benar mengandung Metamfetamina.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang me untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan atau menerima Narkotika jenis shabu.

-----Perbuatan saksi Syahroni sebagaimana diatur dan dianca dalam 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI No.35 tahun 200 Narkotika-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terc atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penun telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Kurniawan Ade Wijaya**, dibawah sumpah pada menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan didepan penyidi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi jelaskan pada hari Rabu tanggal 08 Juni 2020 pukul 22.30Wib, bertempat di sebuah rumah di SP 4 Desa Kepenuhan Jaya Kec. Kepenuhan Hulu Kab. Rokan Hulu;
- Bahwa setelah mendapatkan Informasi tersebut selanjutnya HENDRI RIKARDO, saksi SAMSUL, saksi KURNIAWAN ADE dan saksi OGI CAHYADI (masing-masing merupakan anggota Polres Rokan Hulu) melakukan Penyelidikan dan penangkapan terhadap terdakwa dimana pada saat penangkapan terdakwa sedang berada di samping rumahnya Desa Kepenuhan Jaya Kec. Kepenuhan Hulu Kab. Rokan Hulu;
- Bahwa kemudian dilakukan pengeledahan badan terhadap terdakwa namun tidak ditemukan barang bukti apapun, selanjutnya pengeledahan tempat tidur di teras rumah dan ditemukan 1 (satu) Timbangan Merk Pocket Scale warna hitam dan 1 (satu) unit HP Merk Oppo warna Hitam berikut dengan Simcard nomor 08120 kemudian dilakukan pengeledahan di tempat sampah di rumah terdakwa (Satu) buah bungkus Rokok Merk Magnum Mild warna putih berisikan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu dibungkus P berwarna putih bening yang kepemilikan dari barang bukti yang tersebut diakui oleh terdakwa.
- Bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap terdakwa terdakwa terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu yaitu dari sdr. Didik (Daftar Pencarian Orang) pada hari rabu tanggal 08 Juni 2020 pukul 18.00 Wib ketika terdakwa sedang berada di dalam rumah terdakwa dihubungi oleh sdr. Didik dengan mengatakan “Lihat ambilkan paket shabu di pohon sawit yang berada di Perkebunan Desa Kepenuhan Jaya” setelah mendapat telephone dari terdakwa kemudian terdakwa pergi ke tempat yang telah dikasih tau oleh terdakwa dan terdakwa mengambil sebanyak 3 (tiga) paket Narkotika jenis shabu dan kemudian ats perintah dari sdr. Didik terdakwa menyerahkan Narkotika jenis shabu tersebut kepada teman sdr. Didik dan masing-masing terdakwa dan terdakwa masing-masing membawa 1 (satu) paket lagi yang disimpan oleh terdakwa, dan terdakwa Narkotika jenis shabu yang tersisa akan dipergunakan se

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terhadap Barang Bukti Narkotika jenis shabu yang dititipkan kepada terdakwa dengan tujuan Narkotika jenis shabu akan diberikan kepada orang lain atas perintah dari sdr. Didik.
- Bahwa keuntungan atau upah yang diperoleh oleh terdakwa Didik adalah dapat menggunakan Narkotika jenis shabu secara pribadi.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang menjadi perantara dalam transaksi Narkotika jenis shabu.
- Bahwa Saksi jelaskan Selanjutnya para saksi pun Terdakwa Polres Rokan Hulu untuk diproses sesuai dengan hukum berlaku;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar adanya;

2. Saksi **Ogi Cahyadi Arta** dibawah sumpah pada pokoknya meri sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di depan penyidik sumpah dan semua keterangan adalah benar.
- Bahwa saksi jelaskan pada hari Rabu tanggal 08 Juni 2020 Jam 22.30 Wib, bertempat di sebuah rumah di SP 4 Desa Kurniawan Jaya Kec. Kepenuhan Hulu Kab. Rokan Hulu;
- Bahwa setelah mendapatkan Informasi tersebut selanjutnya HENDRI RIKARDO, saksi SAMSUL, saksi KURNIAWAN ADI dan saksi OGI CAHYADI (masing-masing merupakan anggota Polres Rokan Hulu) melakukan Penyelidikan dan penangkapan terhadap terdakwa dimana pada saat penangkapan terdakwa sedang berada di samping rumahnya Desa Kepenuhan Jaya Kec. Kepenuhan Hulu Kab. Rokan Hulu.
- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa namun tidak ditemukan barang bukti apapun, selanjutnya dilakukan penggeledahan tempat tidur di teras rumah dan ditemukan 1 (satu) Timbangan Merk Pocket Scale warna hitam dan 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo warna Hitam berikut dengan Simcard nomor 08120 kemudian dilakukan penggeledahan di tempat sampah di rumah (Satu) buah bungkus Rokok Merk Magnum Mild warna



warna putih bening yang kepemilikan dari barang bukti yang tersebut diakui oleh terdakwa.

- Bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap terdakwa terdait terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu yaitu dari sdr. Didik (Daftar Pencarian Orang) pada hari rabu tanggal 08 Juni 2017 pukul 18.00 Wib ketika terdakwa sedang berada di dalam terdakwa dihubungi oleh sdr. Didik dengan mengatakan “Lu ambilkan paket shabu di pohon sawit yang berada di Perkebunan Desa Kepenuhan Jaya” setelah mendapat telephone dari kemudian terdakwa pergi ke tempat yang telah dikasih tau oleh sdr. Didik dan terdakwa mengambil sebanyak 3 (tiga) paket Narkotika jenis shabu dan kemudian atas perintah dari sdr. Didik terdakwa menyerahkan Narkotika jenis shabu tersebut kepada teman sdr. Didik dan kemudian terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket lagi yang disimpan oleh terdakwa, dan terhadap Narkotika jenis shabu yang tersisa akan dipergunakan oleh terdakwa.
- Bahwa terhadap Barang Bukti Narkotika jenis shabu yang dititipkan oleh sdr. Didik kepada terdakwa dengan tujuan Narkotika jenis shabu tersebut akan berikan kepada orang lain atas perintah dari sdr. Didik.
- Bahwa keuntungan atau upah yang diperoleh oleh terdakwa dari sdr. Didik adalah dapat menggunakan Narkotika jenis shabu secara pribadi.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjadi perantara dalam transaksi Narkotika jenis shabu.
- Bahwa Saksi jelaskan Selanjutnya para saksi pun telah memberikan keterangan kepada Terdakwa Polres Rokan Hulu untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar adanya;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa terdakwa pernah memberikan keterangan di depan persidangan.



Jam 22.30 Wib, bertempat di sebuah rumah di SP 4 Desa Kepenuhan Kec. Kepenuhan Hulu Kab. Rokan Hulu;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Timbangan Merk Pocket Scale hitam dan 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo warna Hitam berik Simcard nomor 081261945037, kemudian dilakukan pengecekan tempat sampah ditemukan 1 (Satu) buah bungkus Rokok Merk Marlboro warna biru yang berisikan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu Plastik Klip warna putih bening yang kepemilikan dari barang bukti ditemukan tersebut diakui oleh terdakwa.
- Bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut yaitu Didik (Dalam Daftar Pencarian Orang) pada hari Rabu tanggal 08 sekira pukul 18.00 Wib ketika terdakwa sedang berada di dalam terdakwa dihubungi oleh sdr. Didik dengan mengatakan "Lu ambilkan paket shabu di pohon sawit yang berada di Perkebunan Desa Kepenuhan Jaya" setelah mendapat telepon dari sdr. Didik kemudian terdakwa pergi ke tempat yang telah dikasih tau oleh sdr. Didik dan terdakwa mengambil sebanyak 3 (tiga) paket Narkotika jenis shabu kemudian atas perintah dari sdr. Didik terdakwa menyerahkan paket Narkotika jenis shabu tersebut kepada teman sdr. Didik dan masih tersisa 2 (dua) paket lagi yang disimpan oleh terdakwa, dan terhadap paket Narkotika jenis shabu yang tersisa akan dipergunakan sendiri oleh terdakwa;
- Bahwa terdakwa menerangkan terdakwa bekerja sama dengan sdr. Didik sebagai perantara antara sdr. Didik dengan pembeli Narkotika jenis shabu sudah lebih kurang selama 1 (Satu) bulan.
- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa keuntungan yang diperoleh terdakwa dari sdr. Didik adalah dapat menggunakan Narkotika jenis shabu secara gratis.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan atau menjual Narkotika jenis shabu.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saingan dan tidak meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti



56/BB/VI/14300/2022 tanggal 09 Juni 2022 yang ditandatangani Pimpinan Unit PT. Pegadaian (Persero) Pasir Pengaraian, pada menyatakan telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan p barang bukti berupa : 1 (Satu) paket Narkotika jenis Shabu t plastik warna putih bening dengan berat kotor 0.26 Gram dan b 0.14 Gram, Dengan perincian sebagai berikut:

- Barang bukti Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0.14 g Pembuktian di Labfor Polda Riau
 - Barang bukti pembungkus dengan berat 0.12 gram untuk penga
- Surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik N 1024/NNF/2022 tanggal 14 Juni 2022 terhadap barang bukti berupa buah buah amplop coklat berlak segel lengkap yang di dalamnya k (satu) bungkus plastik pegadaian berisikan kristal warna putih der netto 0.14 gram diberi nomor barang bukti 1413/2022/NNF ada mengandung Metamfetamina
- Surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik N 1024/NNF/2022 tanggal 14 Juni 2022 terhadap barang bukti berupa buah buah amplop coklat berlak segel lengkap yang di dalamnya k (satu) bungkus plastik pegadaian berisikan kristal warna putih der netto 0.14 gram diberi nomor barang bukti 1413/2022/NNF ada mengandung Metamfetamina.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti s dibacakan pada persidangan yaitu sebagai berikut;

- 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu dibungkus plastik klip wa bening;
- 1 (satu) buah kotak rokok merk Magnum Mild warna biru;
- 1 (satu) unit timbangan digital merk Pocket Scale warna hitam;
- 1 (satu) unit Handphone merk Oppo berikut sim card nomor 08126

Menimbang, bahwa berdasarkan **alat bukti dan barang b** diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa benar pada waktu dan tempat tersebut di atas berawal dar masyarakat bahwasanya di sebuah rumah di SP 4 Desa Kepeni Kec. Kepenuhan Hulu Kab. Rokan Hulu sering terjadi transaksi jenis shabu, atas dasar Informasi tersebut selanjutnya saksi



dimana pada saat dilakukan penangkapan terdakwa sedang samping rumahnya, kemudian dilakukan pengeledahan badan terdakwa namun tidak ditemukan barang bukti apapun, s dilakukan pengeledahan tempat tidur di teras rumah dan ditemuka buah Timbangan Merk Pocket Scale warna hitam dan 1 (Handphone Merk Oppo warna Hitam berikut dengan Simca 081261945037, kemudian dilakukan pengeledahan di tempa ditemukan 1 (Satu) buah bungkus Rokok Merk Magnum Mild v yang berisikan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu dibungkus F warna putih bening yang kepemeilikan dari barang bukti yang tersebut diakui oleh terdakwa, selanjutnya terdakwa beserta den bukti dibawa ke kantor kepolisian Polres Rokan Hulu untuk Pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa benar cara terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu sdr. Didik (Dalam Daftar Pencarian Orang) pada hari rabu tangg 2022 sekira pukul 18.00 Wib ketika terdakwa sedang berada rumahnya teradakwa dihubungi oleh sdr. Didik dengan mengata tolong ambilkan paket shabu di pohon sawit yang berada di P sawit di Desa Kepenuhan Jaya” setelah mendapat telephone dari kemudian terdakwa pergi ke tempat yang telah dikasih tau oleh dan terdakwa mengambil sebanyak 3 (tiga) paket Narkotika jenis : kemudian ats perintah dari sdr. Didik terdakwa menyerahkan paket jenis shabu tersebut kepada teman sdr. Didik dan masih tersis paket lagi yang disimpan oleh terdakwa, dan terhadap paket Nark shabu yang tersisa akan dipergunakan sendiri oleh terdakwa;
- Bahwa benar keuntungan atau upah yang diperoleh oleh terdakwa Didik adalah dapat menggunakan Narkotika jenis shabu secara gra
- Bahwa benar terhadap barang bukti narkotika jenis Shabu telah penimbangan dengan hasil penimbangan berupa Berita Acara Per dan Penyegehan dari PT. Pegadaian Pasir Pengaraian 56/BB/VI/14300/2022 tanggal 09 Juni 2022 yang ditandatan Pimpinan Unit PT. Pegadaian (Persero) Pasir Pengaraian, pada menyatakan telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan p barang bukti berupa : 1 (Satu) paket Narkotika jenis Shabu t



- Bahwa benar terhadap barang bukti Narkotika jenis shabu telah Pengujian Barang Bukti yang dikeluarkan oleh Kepala Laboratorium Polda Riau Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik F No. LAB : 1024/NNF/2022 tanggal 14 Juni 2022 terhadap barang berupa 1 (satu) buah amplop coklat berlak segel lengka dalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik pegadaian berisik warna putih dengan berat netto 0.14 gram diberi nomor barang 1413/2022/NNF adalah benar mengandung Metamfetamina
- Bahwa benar terhadap Surat Berita Acara Laboratorium Forensik F No. LAB : 1024/NNF/2022 tanggal 14 Juni 2022 terhadap barang berupa 1 (satu) buah amplop coklat berlak segel lengka dalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik pegadaian berisik warna putih dengan berat netto 0.14 gram diberi nomor barang 1413/2022/NNF adalah benar mengandung Metamfetamina.
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang tidak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika jenis shabu.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang dikepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurn sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan Narkotika Golongan I dalam Bentuk Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;



harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Dalam pengertian lain se- adalah siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa atau setiap oran- subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapa- pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan dan Surat- dari Penuntut Umum, kemudian pemeriksaan identitas Terdakwa pa- pertama yang telah dibenarkan oleh Terdakwa sendiri sebagaimana- dalam Berita Acara Sidang perkara ini maupun pembenaran Saksi- diajukan dipersidangan menerangkan bahwa yang sedang diadili- persidangan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian adalah benar- **MUHAMMAD LUTVI AIS LUTVI Bin MULYONO** sehingga tidak terja- *persona*;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan pengamata- Hakim selama persidangan, ternyata Terdakwa dapat mengikuti- persidangan dengan baik dan dapat menjawab pertanyaan-pertany- diajukan kepadanya dengan baik pula serta dalam melakukan perb- dalam menjalani persidangan, Terdakwa tidak sedang terganggu- sehingga dengan demikian Terdakwa memiliki kemampuan bertangg- apabila kemudian ternyata Terdakwa terbukti bersalah melakukan tinc- sebagaimana didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa adalah benar suby- yang dimaksud dalam surat dakwaan dan Terdakwa memiliki ke- bertanggung jawab, maka unsur “setiap orang” ini telah terpenuh- hukum;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan unt- menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam Bentuk Bukan Tar

Menimbang, bahwa “Tanpa Hak” mengandung arti bahwa- tersebut adalah tidak sesuai hukum. Menurut Simons dalam- “Leerboek” pada hal.175-176, menegaskan bahwa suatu anggap- menyatakan “Tanpa Hak” (*zonder eigen recht*) sendiri adalah- Melawan Hukum (*wederrechtelijk*), dimana disyaratkan telah melakuka- yang bertentangan dengan hukum (*in stijd met het recht*). Selanjut- dimaksud “Tanpa Hak atau Melawan Hukum” adalah tidak memiliki



adanya alas hak atau dasar hukum yang sah untuk melakukan tersebut;

Menimbang, bahwa unsur di atas bersifat alternatif, dalam arti salah satu sub unsur telah terpenuhi maka sub unsur lainnya tidak dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *menawarkan* untuk memiliki pengertian memberikan kesempatan kepada orang lain untuk penjualan barang agar mendapatkan sejumlah uang atau dalam Kamus Bahasa Indonesia (KBI) memiliki pengertian menawarkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain tersebut membeli sesuatu tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *menjual* berarti menjual sesuatu kepada orang lain untuk menerima pembayaran sejumlah uang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *memberikan* memperoleh suatu barang dengan cara menyerahkan sejumlah uang dan barang tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *menerima* mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *menyerahkan* menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat penggantian sejenis maupun tidak sejenis asalkan sesuai kesepakatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *menyerahkan* memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *menjadi perantara jual beli* adalah menjadi penghubung antara penjual dan pembeli tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau tumbuhan, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menimbulkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi kemampuan, menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;



pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam te mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum terungkap mendapatkan Narkotika jenis shabu yaitu dari sdr. Didik (Dalam Pencarian Orang) pada hari rabu tanggal 08 Juni 2022 sekira pukul ketika terdakwa sedang berada di dalam rumahnya terdakwa di hul sdr. Didik dengan mengatakan "Lutvi tolong ambilkan paket shabu sawit yang berada di Perkebunan sawit di Desa Kepenuhan Jaya; mendapat telephone dari sdr. Didik kemudian terdakwa pergi ke ter telah dikasih tau oleh sdr. Didik dan terdakwa mengambil sebanyak paket Narkotika jenis shabu dan kemudian ats perintah dari sdr. Didik menyerahkan paket Narkotika jenis shabu tersebut kepada teman sdr. masih tersisa 1 (satu) paket lagi yang disimpan oleh terdakwa, dan paket Narkotika jenis shabu yang tersisa akan dipergunakan se terdakwa;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan ditemukan barang berupa 1 (satu) buah Timbangan Merk Pocket Scale warna hitam dan unit Handphone Merk Oppo warna Hitam berikut dengan Simcard 081261945037, kemudian dilakukan pengeledahan di tempat ditemukan 1 (Satu) buah bungkus Rokok Merk Magnum Mild warna berisikan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu dibungkus Plastik k putih bening;

Menimbang, bahwa terdakwa menerangkan terdakwa bekerja dengan sdr. Didik sebagai penrantara antara sdr. Didik dengan Narkotika jenis shabu sudah lebih kurang selama 1 (Satu) bulan;

Menimbang, bahwa terdakwa menerangkan bahwa keuntungan diperoleh oleh terdakwa dari sdr. Didik adalah dapat menggunakan jenis shabu secara gratis

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti narkotika jenis Shabu dilakukan penimbangan dengan hasil penimbangan berupa Berat Penimbangan dan Penyegehan dari PT. Pegadaian Pasir Pengaraian 56/BB/VI/14300/2022 tanggal 09 Juni 2022 yang ditandatangani oleh Unit PT. Pegadaian (Persero) Pasir Pengaraian, pada pokoknya telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegehan ba



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti Narkotika jenis si dilakukan Pengujian Barang Bukti yang dikeluarkan oleh Kepala Lab Forensik Polda Riau Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminal Riau No. LAB : 1024/NNF/2022 tanggal 14 Juni 2022 terhadap ba berupa 1 (satu) buah buah amplop coklat berlak segel lengkap dalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik pegadaian berisikan kri putih dengan berat netto 0.14 gram diberi nomor barang bukti 1413/ adalah benar mengandung Metamfetamina;

Menimbang, bahwa terhadap Surat Berita Acara Laboratorium Polda Riau No. LAB : 1024/NNF/2022 tanggal 14 Juni 2022 terhadap bukti berupa 1 (satu) botol plastik berlak segel lengkap di dalamny cairan urine dengan volume 25 ML dengan nomor barang bukti 1414/ adalah benar mengandung Metamfetamina.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang Undang tahun 2009 tentang Narkotika yang menyebutkan bahwa Narkotika ha digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengo ilmu pengetahuan dan teknologi sedangkan berdasarkan ketentuan Ayat (2) menyatakan bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika golong digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dar dan untuk reagensia diaknostik, serta reagensia laboratoriu mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan l Obat dan Makanan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, Terdakwa terr memiliki izin dari Pemerintah untuk melakukan perbuatan menawar dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu-sabu, sehingga unsur ke- terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan t atas, Majelis Hakim berkeyakinan, Terdakwa telah terbukti tanpa melawan hukum menjual Narkotika jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 11 UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan r tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kes



dengan menjatuhkan putusan yang adil bagi terdakwa maupun Penur sebagaimana dalam ammar putusan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat ataukah tidak dipertanggungjawabkan dari pertanggungjawaban pidananya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hal menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawab baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terda mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena Terdakwa telah secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sek dalam dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum dan karena hukuman dalam ketentuan Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang 1 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur 2 (dua) jenis Sanksi Pid Pidana Penjara dan Pidana Denda sehingga disamping akan dijatu penjara, Terdakwa juga akan dijatuhi pidana denda. Dengan ketentu pidana denda tersebut tidak dapat dibayar maka terhadap Terda dijatuhi pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang ti dibayar Terdakwa tersebut, yang lamanya akan dinyatakan dala putusan dibawah ini.

Menimbang, bahwa pidana itu dikenakan kepada seseorang melakukan tindak pidana. Tujuan penjatuhan pidana atau pembedaan ilmu hukum memiliki dua tujuan yang hendak dicapai yaitu prevensi s prevensi general. Prevensi spesial ditujukan kepada orang yang r tindak pidana dalam perkara ini yaitu Terdakwa Muhammad **Lutvi Als Mulyono** Prevensi ini diharapkan untuk melindungi Terdakwa ters membinanya untuk tidak lagi berbuat tindak pidana. Sedangkan general ditujukan kepada masyarakat umum untuk melindungi ke masyarakat umum. Dengan prevensi ini diharapkan orang lain tidak r perbuatan pidana yang sama.;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdal dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa per



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan p terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu diteta Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di pe untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket Nark Shabu dibungkus plastik klip warna putih bening, 1 (satu) buah ke merk Magnum Mild warna biru, 1 (satu) unit timbangan digital me Scale warna hitam, 1 (satu) unit Handphone merk Oppo berikut sim c 081261945037, yang telah dipergunakan untuk melakukan keaja dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan m ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang member yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.
- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah pemberantasan Narkotika.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesali Perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidar haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 200 Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Huk Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa MUHAMMAD LUTVI Als LUTVI Bin N** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah i Tindak Pidana "**Tanpa Hak Menjual Narkotika Golongan I Dala Bukan Tanaman**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu denga **Penjara selama 5 (lima) tahun dan Pidana Denda seju**



3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan **Barang Bukti** berupa:
 - 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu dibungkus plastik klip w bening;
 - 1 (satu) buah kotak rokok merk Magnum Mild warna biru;
 - 1 (satu) unit timbangan digital merk Pocket Scale warna hitam;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Oppo berikut sim ca 081261945037;Dimusnahkan
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, pada hari Selasa, tanggal 1 November 2022, oleh kami, Aurora Quintina, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Sembiring, S.H., dan Rudy Cahyadi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada tanggal 2 November 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Anggota tersebut, dibantu oleh Suridah, S.H., Panitera Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, serta dihadiri oleh Ika Felia sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rokan Hulu dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA

NOPELITA SEMBIRING, SH

AURORA QUINTINA, SH

RUDY CAHYADI, SH

PANITERA PENGADILAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id